



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **46** TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah antisipasi yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
  14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemi global.
5. Pandemi adalah terjadinya wabah suatu penyakit yang meyerang banyak korban, serempak di berbagai negara.
6. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru penularan Covid-19.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS, adalah sebuah Gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
10. Komorbid adalah penyakit penyerta dalam hal ini penyerta penyakit Covid-19.
11. Pengaturan Kegiatan Masyarakat adalah upaya menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
14. Warga Sekolah adalah orang yang berada di sekolah yang memiliki tujuan tertentu, antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Staf, Siswa.
15. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
20. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

22. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
23. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah, perawatan wajah, dan penampilan.
24. Jasa Ekonomi Kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
25. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang merupakan daerah penularan Covid-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.
26. Orang Dalam Resiko yang selanjutnya disingkat ODR adalah setiap orang yang pada 14 (empat hari) terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang merupakan daerah penularan Covid-19 dan/atau luar negeri
27. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang dengan atau tanpa memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.
28. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang berpotensi terinfeksi Covid-19 untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan tujuan mencegah penularan Covid-19.
29. Isolasi Wilayah adalah tindakan penutupan kegiatan keluar masuk orang dalam suatu are yang berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah terjadinya episenter/klaster baru selama pandemi Covid-19.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;
- b. protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum;
- c. isolasi mandiri dan isolasi wilayah;
- d. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- e. sumber daya penanganan Covid-19;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sumber pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV  
PRINSIP UMUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan dijamin pelaksanaannya sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
  - a. perlindungan kesehatan individu; dan
  - b. perlindungan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Perlindungan Kesehatan Individu

Pasal 6

Perlindungan Kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui beberapa tindakan, antara lain:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).



- c. menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

### Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19.
- (2) Dalam hal penerapan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh masyarakat harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. unsur pencegahan (*prevent*);
  - b. unsur penemuan (*detect*);
  - c. unsur penenangan secara cepat dan efektif (*respond*).

## Pasal 8

Unsur Pencegahan (*prevent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- b. kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

## Pasal 9

Unsur Penemuan Kasus (*detect*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

## Pasal 10

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya.

BAB V  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN COVID-19 DI TEMPAT  
DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum, meliputi:

- a. pasar dan sejenisnya;
- b. pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. hotel/penginapan/asrama/homestay;
- d. rumah makan dan restoran;
- e. pusat pelatihan olahraga;
- f. moda transportasi umum;
- g. tempat pariwisata;
- h. jasa perawatan kecantikan/rambut;
- i. jasa ekonomi kreatif;
- j. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- k. kegiatan belajar mengajar; dan
- l. kegiatan sosial budaya.

Bagian Kedua  
Pasar dan Sejenisnya

Pasal 12

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pasar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditujukan untuk:

- a. pihak pengelola;
- b. pihak pedagang dan pekerja lainnya; dan
- c. pihak pengunjung.

Pasal 13

- (1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pasar dan Sejenisnya untuk pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan semua pengelola, pedagang, dan organ pendukungnya negative Covid-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR/Rapid Test yang difasilitasi Pemerintah Daerah;
- c. mengatur pedagang secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 (satu koma lima) meter ;
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- k. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar oleh Pemasok;

- l. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - m. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan penggunaan tangga. Jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
  - m. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pasar dan Sejenisnya untuk pihak pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
  - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;

- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pasar dan Sejenisnya untuk pihak pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
  - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Ketiga  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 14

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditujukan untuk:

- a. pihak pengelola;
- b. pihak pedagang dan pekerja lainnya; dan
- c. pihak pengunjung.

Pasal 15

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- d. menyediakan handsanitizer di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
- e. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
  - 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
  - 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
  - 3. mengatur kembali jam operasional;
  - 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
  - 5. mengatur jarak etalase;
  - 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

8. pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga; dan
  9. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
  - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksaan suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
  - h. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
  - i. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
  - j. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
  - k. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
  - l. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.
  - m. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk pihak pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,



dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing- masing sebelum dan sesudah beroperasi.
  - d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.
  - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
  - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
  - g. jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
  - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk pihak pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
  - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan dan toko modern atau sejenisnya.

- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- f. jika pusat perbelanjaan dan toko modern dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Keempat  
Hotel/Penginapan/Asrama/Homestay

Pasal 16

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditujukan untuk:

- a. pihak pengelola;
- b. pihak pekerja; dan
- c. tamu.

Pasal 17

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama untuk pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;

- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- h. melakukan protokol kesehatan di area pintu masuk/*lobby*, antara lain:
  - 1. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
  - 2. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
  - 3. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya; dan
  - 4. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- i. melakukan protokol kesehatan di area kamar, antara lain:

1. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  2. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
  3. pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
  4. Penyediaan handsanitizer di meja.
- j. melakukan protokol kesehatan di area ruang pertemuan, antara lain:
1. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
  2. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  3. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;
  4. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
  5. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
  6. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
  7. *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

k. melakukan protokol kesehatan di area ruang makan, antara lain:

1. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  2. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
  3. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberika kepada pengunjung apabila diminta;
  4. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
  5. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
  6. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik
  7. Untuk *meal service* ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- l. melakukan protokol kesehatan di area mushalla antara lain:
1. meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
  2. tetap menggunakan masker saat shalat; dan
  3. terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

- m. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Hotel/ Penginapan/ *Homestay*/ Asrama untuk pihak pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
  - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Hotel/ Penginapan/ *Homestay*/ Asrama untuk tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

- b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Bagian Kelima  
Rumah Makan dan Restoran

Pasal 18

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rumah Makan dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditujukan untuk:

- a. pihak pelaku usaha;
- b. pihak pekerja; dan
- c. pengunjung/konsumen.

Pasal 19

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rumah Makan dan Restoran untuk pihak pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- e. pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- f. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri

tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;

- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di



ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

- o. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
  - p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
  - q. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
    - 1. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
    - 2. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  - r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan sebagainya.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rumah Makan dan Restoran untuk pihak pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
  - c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
  - d. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
  - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
  - g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;

- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
  - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rumah Makan dan Restoran untuk pengunjung/konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  - d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Keenam  
Pusat Pelatihan Olahraga

Pasal 20

- (1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pusat Pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditujukan untuk:
  - a. kegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu; dan
  - b. kegiatan olah raga masyarakat yang dilakukan secara massal;
  - c. kegiatan olahraga yang dilakukan di Pusat Kebugaran;
  - d. penyelenggaraan kegiatan event Pertandingan Keolahragaan; dan
  - e. pusat pelatihan olahraga.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tingkat resiko dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga tersebut.
- (3) Tingkat resiko dan jumlah individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. resiko rendah terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
  - b. resiko sedang terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
  - c. resiko tinggi terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Pasal 21

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Masyarakat yang dilakukan Secara Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;

- b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga;
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. memperhatikan jaga jarak:
  - 1. olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
  - 2. jalan kaki dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dengan orang di depannya;
  - 3. berlari dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya; dan
  - 4. bersepeda dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya;
- h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
- i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan

## Pasal 22

Pelaksanaan Kegiatan Olah Raga Masyarakat yang dilakukan Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. bagi penyelenggara:
  - 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
  - 2. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta;
  - 3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
  - 4. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan

5. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
- b. bagi masyarakat:
  1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
  2. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
  3. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
  4. menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
  5. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
  6. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
  7. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
  8. jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

### Pasal 23

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga yang dilakukan di Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. bagi pengelola:
  1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
  2. menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
  3. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
  4. sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko Covid-19;

5. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3°C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
6. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter;
7. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
8. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m<sup>2</sup> atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
9. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
10. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
11. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.
12. memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter;
13. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
14. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
15. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier;
16. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
17. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
18. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan

19. lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau pelindung wajah (faceshield), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
4. bekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi anggota pusat kebugaran:

1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
2. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
3. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
4. wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
5. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

6. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
7. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan setelah selesai berlatih;
8. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
9. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
10. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

#### Pasal 24

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga yang dilakukan pada penyelenggaraan kegiatan event Pertandingan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. penyelenggara kegiatan:
  1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
  2. merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
  3. memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
  4. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang mudah diakses;
  5. menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, etika batuk, dan lain lain;
  6. jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;



7. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
  8. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $> 37,3$  oC dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan;
  9. mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding; dan
  10. apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    - a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
    - b) memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
    - c) mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
    - d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
  11. Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- b. olahragawan:
1. selalu menerapkan GERMAS melalui PHBS, sebagai berikut:
    - a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
    - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
    - c) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
    - d) tetap menjaga jarak minimal 1 meter; dan
    - e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).

2. masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
  3. cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
  4. tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.
- c. penonton:
1. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  2. wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  3. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
  4. membawa perlengkapan pribadi; dan
  5. tetap menjaga jarak minimal 1 meter

## Pasal 25

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga yang dilakukan di Pusat Pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. bagi pengelola tempat pelatihan:
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
  2. menerapkan higienitas sanitasi lingkungan dengan cara:
    - a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama handle pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
    - b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC; dan

- c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- 3. penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
- 4. melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan :
  - a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
  - b) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- 5. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan secara proaktif dengan cara:
  - a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan rapid tes atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid-19; dan
  - b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
- 6. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahrag yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
- 7. jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- 8. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,3°C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.

9. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.
- b. bagi olahragawan:
1. selalu menerapkan GERMAS melalui PHBS saat di tempat pelatihan dengan cara:
    - a) tetap menjaga jarak minimal 1 meter;
    - b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
    - d) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
    - e) biasakan tidak berjabat tangan; dan
    - f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
  2. pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;
  3. cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan;
  4. tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain
- c. bagi pekerja lainnya:
1. selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
    - a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
    - b) selalu menggunakan masker;
    - c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - d) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan

- e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- 2. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal;
- 3. 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- 4. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

## Bagian Ketujuh Moda Transportasi Umum

### Pasal 26

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f ditujukan untuk:

- a. pengelola moda transportasi umum;
- b. awak/pekerja pada moda transportasi umum; dan
- c. penumpang.

### Pasal 27

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk Pengelola Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas  $>37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- c. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi umum menggunakan masker selama berada di moda transportasi;

- d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi umum tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja;
- e. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi umum menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- f. penerapan higienitas sanitasi di moda transportasi umum dengan cara:
  - 1. selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  - 2. menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - 3. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
  - 4. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
  - 5. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
  - 1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
  - 2. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
  - 3. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain
- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
- i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi umum secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk Awak/Pekerja pada Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi umum sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
  - e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan

- memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
  - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

#### Bagian Kedelapan Tempat Pariwisata

##### Pasal 28

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Tempat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. pekerja; dan
- c. pengunjung

##### Pasal 29

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.



- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS.
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker;
- m. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
  - 2. pengaturan kembali jam operasional;
  - 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
  - 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;

5. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
  6. pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga;
  7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  8. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
  - o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
  - p. jika ditemukan pekerja dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - q. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif

- mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kesembilan  
Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut

Pasal 30

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h ditujukan untuk:

- a. pelaku usaha;
- b. pekerja; dan

c. pelanggan/pengunjung.

Pasal 31

- (1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
  - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
  - e. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/ pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
  - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - g. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
  - h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
  - i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
  - j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;

- k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
  - l. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
  - m. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - 1. mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
    - 2. Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
  - d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di

- rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - d. bersihkan *handphone*, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 32

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Jasa Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i ditujukan untuk:

- a. pengelola/pelaku usaha; dan
- b. pekerja.

Pasal 33

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pengelola/pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;

- b. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
  - c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan Bersama;
  - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19;
  - h. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
  - i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang

lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
- d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

## Bagian Kesebelas Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

### Pasal 34

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. jamaah.

### Pasal 35

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana



yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;

- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
  - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
  - f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
  - g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
  - h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
  - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya;
  - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
  - k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
  - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk jamaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau

- sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
  - c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
  - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
  - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
  - g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
  - h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
  - i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah.
- (3) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

## Bagian Kedua Belas Kegiatan Belajar Mengajar

### Pasal 36

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. tahun Ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai Bulan Juli 2020;
- b. untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melakukan Belajar dari Rumah (BDR); dan

- c. untuk daerah yang berada di zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap sesuai Protokol Kesehatan atas dasar Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

#### Pasal 37

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah dan tinggi;
- c. pesantren dan pendidikan keagamaan.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diutamakan/dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan bagi Warga Sekolah.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
  - a. protokol Kesehatan Umum Sekolah, yang meliputi:
    - 1. protokol kesehatan berangkat ke sekolah;
    - 2. protokol kesehatan selama di sekolah untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 3. protokol kesehatan selama di sekolah untuk siswa; dan
    - 4. protokol kesehatan pulang dari sekolah.
  - b. protokol Kesehatan Sarana dan Prasana Sekolah.
- (3) Protokol Kesehatan Umum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. skrining kesehatan bagi Warga Sekolah untuk memastikan kondisi kesehatannya yang tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid-19;

- b. skrining zona lokasi tempat tinggal Warga Sekolah untuk memastikan bahwa tempat tinggalnya bukan episentrum penularan Covid-19;
  - c. menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 untuk Warga Sekolah.
  - d. pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantan untuk menghindari kerumunan;
  - e. pengaturan jarak dengan prinsip *Social Distancing* dan *Physical Distancing*;
  - f. koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat;
  - g. mengajak warga sekolah untuk menerapkan PHBS; dan
  - h. mengajak Warga Sekolah senantiasa berdo'a dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Protokol Kesehatan Sarana dan Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui spanduk/*X-Banner* yang dipasang di sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah;
  - b. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*) untuk melakukan proses skrining kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah;
  - c. menyediakan wastafel/tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan di tempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan;
  - d. menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodic;
  - e. menyediakan masker cadangan (untuk pengganti bagi seluruh Warga Sekolah yang membutuhkan);
  - f. optimalisasi fungsi UKS (Unit Kesehatan Sekolah) beserta perlengkapannya;
  - g. mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak minimal 1 (satu) meter antara siswa; dan
  - h. meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama.

#### Pasal 39

- (1) Protokol Kesehatan Berangkat ke Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 1, adalah sebagai berikut:

- a. sebelum berangkat ke sekolah, orang tua wajib memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit dan mata, muntah, diare, tidak selera makan, dan/atau keluhan lain);
  - b. membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
  - c. pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih;
  - d. mengenakan masker;
  - e. jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4 (empat), tetap menerapkan prinsip jaga jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (dua);
  - f. jika menggunakan roda 2 (dua) milik pribadi atau keluarga, berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);
  - g. dari rumah langsung menuju ke sekolah;
  - h. sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *handsanitizer*, dan
  - i. pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput.
- (2) Protokol Kesehatan selama di Sekolah untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 2, adalah sebagai berikut:
- a. sebelum berangkat ke sekolah, wajib memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit dan mata, muntah, diare, tidak selera makan, dan/atau keluhan lain);
  - b. selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan;
  - c. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
  - d. melaporkan kepada Kepala Sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan;
  - e. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas/di luar kantor;
  - f. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - g. makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di ruang masing-masing;

- h. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
  - i. selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing;
  - j. selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dari siswa; dan
  - k. tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari guru.
- (3) Protokol Kesehatan selama di Sekolah untuk Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 3, adalah sebagai berikut:
- a. selalu mengenakan masker;
  - b. selalu menjaga jarak;
  - c. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
  - d. melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit dan atau tidak enak badan;
  - e. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas;
  - f. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - g. makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing;
  - h. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa peralatan ibadah sendiri; dan
  - i. selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas.
- (4) Protokol Kesehatan Pulang dari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 3, adalah sebagai berikut:
- a. selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang langsung ke rumah masing-masing;
  - b. mengenakan masker;
  - c. jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4 (empat), tetap menerapkan prinsip jaga jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (dua);
  - d. jika menggunakan roda 2 (dua) milik pribadi atau keluarga, berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);

- e. sampai di rumah langsung berganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air mengalir dan sabun; dan
- f. tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.

#### Pasal 40

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pendidikan menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. melaksanakan protokol kesehatan;
- c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- d. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- g. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
- h. dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami oleh warga sekolah pada institusi pendidikan menengah dan tinggi, maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas;
- i. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
- j. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan pendidikan menengah dan tinggi.

#### Pasal 41

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pesantren dan pendidikan

keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c ditujukan untuk:

- a. pengelola pesantren; dan
- b. santri.

#### Pasal 42

(1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. wajib menyusun protokol kesehatan;
- c. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
- f. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
- g. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
- h. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
- i. menerapkan PHBS;
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :



1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
  2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Covid-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
  3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- k. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
- l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
- m. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
- o. tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  - d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
  - f. mengonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
  - g. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
  - h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;

- i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
- j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
- k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
- l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
- m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

#### Pasal 43

Pola, tahapan, dan ketentuan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan pada Tahun Ajaran Baru di masa pandemic Covid-19 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### Bagian Ketiga Belas Kegiatan Sosial Budaya

#### Pasal 44

Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k meliputi:

- a. larangan kegiatan tertentu;
- b. kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah;
- c. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Kantor Urusan Agama; dan
- d. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Rumah Ibadah.

#### Pasal 45

- (1) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berlaku bagi kegiatan:
  - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
  - b. pertunjukkan, termasuk konser music, pawai. Karnaval, dan kegiatan sejenis; dan
  - c. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, dan kegiatan sejenis.
- (2) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk kegiatan ibadah di luar rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat.
- (3) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk c. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk c. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas tempat.

#### BAB VI

#### ISOLASI MANDIRI DAN ISOLASI WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Isolasi Mandiri

#### Pasal 46

- (1) Isolasi Mandiri dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap orang.
- (2) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri dan menghindari kemungkinan penularan dengan orang sekitar termasuk keluarga.

- (3) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. tinggal di rumah dan tidak berinteraksi dengan masyarakat selama 14 (empat belas) hari;
  - b. menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain;
  - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari anggota keluarga lain;
  - d. memakai masker selama isolasi diri;
  - e. melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis;
  - f. hindari pemakaian Bersama peralatan makan, peralatan mandi, pakaian, dan/atau sprei;
  - g. menerapkan PHBS utamanya dengan mencuci tangan memakai sabun atau membersihkan tangan dengan cairan disinfektan dengan kadar alkohol 70% (tujuh puluh persen);
  - h. meluangkan waktu di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*); dan
  - i. menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami perbutukan gejala agar dapat diberikan perawatan lebih lanjut.

#### Pasal 47

Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) wajib dilaksanakan oleh:

- a. ODR;
- b. ODP rawat jalan;
- c. Penduduk daerah yang datang dari luar daerah;
- d. Pendatang dari luar daerah yang akan menetap di rumah penduduk daerah lebih dari 1 (satu) hari; dan
- e. Orang yang pernah berada dalam 1 (satu) area dengan orang yang terinfeksi Covid-19 dan dengan PDP.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat isolasi.
- (2) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat isolasi paksa dan tempat isolasi penduduk yang tidak memiliki tempat untuk melakukan isolasi mandiri.

- (3) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tempat khusus yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Isolasi Wilayah

### Pasal 49

- (1) Isolasi Wilayah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Isolasi Wilayah lingkup:
  - a. perumahan;
  - b. rukun tetangga;
  - c. rukun warga;
  - d. kampung;
  - e. kelurahan; dan
  - f. kecamatan.
- (3) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil temuan kasus positif Covid-19 melalui penyelidikan epidemiologi dan pengujian laboratorium.
- (4) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memasang garis karantina dan dijaga terus menerus, serta dibatasi atau ditutup akses keluar masuk.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Isolasi Wilayah bertanggung jawab :
  - a. memberikan penjelasan kepada masyarakat di tempat atau lokasi yang akan dilakukan Isolasi Wilayah; dan
  - b. memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar warga yang terkena Isolasi Wilayah

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR PENDUDUK  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 50

Dalam hal percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19 sesuai dengan kode etik;
- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19; dan
- d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam hal percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, setiap penduduk di Daerah berkewajiban untuk:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Covid-19;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19; dan
  - c. melaksanakan PHBS.
- (2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan

- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar Covid-19.

## BAB VIII SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

### Pasal 52

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan dalam memutus rantai penularan Covid-19.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 melalui media elektronik maupun media cetak.

#### Pasal 55

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 56

Dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, masyarakat dapat berperan aktif membentuk kelompok penanganan pandemi Covid-19 secara swadaya yang memiliki tugas antara lain:

- a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
- b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19; dan
- c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi Covid-19.



## BAB XI SUMBER PENDANAAN

### Pasal 57

Pendanaan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII SANKSI

### Pasal 58

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran administratif atas Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

### Pasal 59

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dikenakan atas pelanggaran ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 51.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dikenakan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dikenakan atas pelanggaran dimana yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 60

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemerintah Daerah dan/atau Gugus Tugas Daerah dapat melakukan tindakan atas pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, berupa:

- a. penyitaan KTP;
- b. pembubaran kerumunan; dan
- c. penutupan sementara.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Semua Surat Edaran dan pengaturan-pengaturan teknis yang selama ini sudah diatur oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII PENUTUP

#### Pasal 62

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, demi kecepatan penanganan dapat diatur langsung oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 26 JUN 2020

BUPATI BANGKALAN,  
  
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 26 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020  
NOMOR 41/E.